



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
4. Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPUPR.

6. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala unit kerja pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian pada UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
10. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat pada DPUPR.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

#### Bagian Kedua Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbag TU; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tugas

Pasal 5

UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat bertugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan layanan laboratorium konstruksi dan pengelolaan alat berat.

Bagian Kelima  
Fungsi

Pasal 6

UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
- c. pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
- d. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
- e. pemungutan retribusi pemanfaatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Ketujuh  
Kasubbag TU

Pasal 8

- (1) Kasubbag TU berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasubbag TU.

Pasal 9

Kasubbag TU bertugas menyiapkan bahan koordinasi, menyusun program kerja, mengelola administrasi, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha.

Bagian Kedelapan  
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pejabat Fungsional bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang keterampilan atau keahliannya.

### BAB III

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Selain Kepala UPTD, Kasubbag TU dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Pelaksana.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, jenjang jabatan, kepangkatan dan kepegawaian Kepala UPTD, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Kepala UPTD, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. monitoring;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

## Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat, dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait.

## Pasal 15

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kasubbag TU, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala UPTD menyusun laporan berkala kepada Kepala DPUPR.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 61 SERI D NOMOR 1





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN  
PENGELOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI  
DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH**

**Pembina Tk.I**

**NIP 19750829 199903 1 005**